



PUTUSAN

Nomor : 044/G/2014/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Drs. SOEHARTOJO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Dhamrmahusada
Indah Timur 3/12, RT.003,RW.001, Kelurahan
Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota
Surabaya ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/M&A/
TUN.24.IX.14 tanggal 24 April 2014, memberikan
kuasa kepada : -----

1.MOEGIONO, SH. dan PUTRO NEGORO

REKTHOSETHO, SH.M.Kn., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Kantor
Advocat **“Moegiono SH & Associates”**, Jalan
Tegalsari Raya Nomor 25, Semarang ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

Rj.

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- MELAWAN : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG, Tempat

Kedudukan : Jalan dr. Sutomo Nomor 20,

Batang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

315/600.14/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014,

memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Drs.

ASRIRUDDIN; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

NIP : 196010081984011003; --

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d); -

Jabatan : Kepala Seksi

Sengketa,

Konflik dan Perkara; -----

2. Nama :

KOMSATUN, S.Si; ----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

NIP : 196809061989032002;---

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d);--

Jabatan : Kepala Sub

Seksi

Perkara Pertanahan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : PRIYO

WIDAGDO, SH;

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

NIP : 196511061992031003; --

Pangkat/Golongan : Penata (III/c); -----

Jabatan : Kepala Sub

Seksi

Sengketa Dan Konflik

Pertanahan; -----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan

dr. Sutomo Nomor 20, Batang; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 044/PEN.DIS/2014/PTUN.SMG, tanggal 2 Juni

2014, tentang Lolos Dismissal;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 044/PEN.MH/2014/PTUN.SMG, tanggal 2 Juni

2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus

dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

Rj.

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 044/

PEN.PP/2014/PTUN.SMG, tanggal 5 Juni 2014, tentang Penetapan

Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 044/

PEN.HS/2014/PTUN.SMG, tanggal 2 Juli 2014, tentang Hari dan

Tanggal Persidangan;

5. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti, berita acara dan
mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan ;

6. Telah membaca Kesimpulan para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 044/G/2014/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Juli 2014 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

I. Objek Sengketa

Bahwa objek sengketa perkara *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 177 Desa Jrahpayung



Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, tanggal 28 April 1994, Gambar
Situasi Nomor 707/1994 Tanggal 7 Maret 1994 luas 6.175 m² atas nama
Walidi Dwi Sumitro (mohon untuk selanjutnya disebut “**Keputusan Tata
Usaha Negara Objek Sengketa**”); -----

II. Tenggang Waktu

1. Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara
Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah dilakukan **secara
tidak cermat berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor : 22971 /
2013 atas nama pemohon Drs. Soehartojo pada tanggal 4
Maret 2014 dan Peta Bidang Tanah Nomor 21465/2013 atas
nama Sayem/Triyono tanggal 4 Maret 2014 yang diterima
Penggugat pada tanggal 20 April 2014;** -----

1. Bahwa gugatan *aquo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang oleh Penggugat atau Kuasa
Hukumnya pada tanggal 16 Mei 2014. Oleh karenanya
gugatan *aquo* sah untuk diperiksa dan diputus oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, karena masih belum
melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang
dikeluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat, sesuai
dengan pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
SEMA Nomor 2 tahun 1991 Bagian V angka 3, **Gugatan**

Rj.

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur
dalam ketentuan pasal 55 Undang – Undang No 5 Tahun
1986;

III. Dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa** yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8, Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;
2. Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Pasal 19 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; -----
3. Bahwa **Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa** yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang –



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;

Konkret : -----

Objek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 177 Desa Jrahpayung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, tanggal 28 April 1994, Gambar Situasi Nomor 707/1994 Tanggal 7 Maret 1994 luas 6.175 m² atas nama Walidi Dwi Sumitro; -----

Individual : -----

Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Warga Negara Indonesia bernama Walidi Dwi Sumitro ; -----

Final : -----

Keputusan Tata Usaha Negara **Objek Sengketa** yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan Pejabat dan/atau instansi Tata Usaha Negara lainnya, oleh karenanya **Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa** telah berlaku dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 177 Desa Jrahpayung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, tanggal 28 April 1994, Gambar Situasi Nomor 707/1994 Tanggal 7 Maret 1994 luas 6.175 m² atas nama Walidi Dwi Sumitro yang menumpang atau tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 22 Jrahpayung, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tanggal 12 Mei 1977

Rj.

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



Gambar Situasi No 91/1977 tanggal 12 Mei 1977 seluas 20.000 m²

(dua puluh ribu meter persegi) atas nama Drs. Soehartojo; -----

4. Penggugat adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa** *aquo* termasuk dalam pengertian dan telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha; -----

6. Bahwa pada tanggal 21 September 2012 Sertipikat Hak Milik Nomor 22 Desa Jrahahpayung, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tanggal 12 Mei 1977, Gambar Situasi Nomor 91/1977 tanggal 12 Mei 1977 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Drs. Soehartojo, telah dicap dengan tulisan **“telah diperiksa sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang”** hal tersebut seperti tercantum di halaman



Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain – Lain dan Penghapusannya pada buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 22 Desa Jrahahpayung, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tanggal 12 Mei 1977, Gambar Situasi Nomor 91/1977 tanggal 12 Mei 1977 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Drs. Soehartojo, pada halaman yang sama terdapat tulisan menggunakan pensil tertulis : -----

“ Catatan : bahwa dalam buku tanah ini tercatat adanya masalah tumpang tindih dengan Hak Milik 104, 144, 134.”; -----

7. Bahwa untuk memastikan kejelasan kata **“catatan”** tersebut pada tanggal 11 Oktober 2013 Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk melakukan Pelayanan Survei, Pengukuran dan Pemetaan khusus Pengembalian Batas untuk memelihara data fisik dan data yuridis; -----
8. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014 terbit Peta Bidang Tanah Nomor 22971/2013 atas nama pemohon Drs. Soehartojo; -----
9. Bahwa selain Peta Bidang Tanah Nomor 22971/2013 atas nama pemohon Drs. Soehartojo pada tanggal 4 Maret 2014 terbit juga Peta Bidang Tanah Nomor 21465/2013 atas nama Sayem/Triyono; -----
10. Bahwa jelas termuat di dalam Peta Bidang Tanah Nomor 21465/2013 atas nama Sayem/Triyono tanggal 4 Maret 2014, Sertipikat Hak Milik Nomor 177 Desa Jrahahpayung Kecamatan

Rj.

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



Tulis Kabupaten Batang Tanggal 28 April 1994, Gambar Situasi Nomor 707/1994 Tanggal 7 Maret 1994 luas 6.175 m² atas nama Walidi Dwi Sumitro tumpang tindih dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 22 Jrakahpayung, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tanggal 12 Mei 1977 Gambar Situasi Nomor 91/1977 tanggal 12 Mei 1977 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Drs. Soehartojo;

11. Bahwa di Desa Jrakahpayung, Kecamatan Tulis (dahulu Subah), Kabupaten Batang terdapat tanah seluas \pm 20.000 m² atau dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 22 Desa Jrakahpayung, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tanggal 12 Mei 1977, Gambar Situasi Nomor 91/1977 tanggal 12 Mei 1977 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Drs. Soehartojo dengan batas – batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Hak Milik Nomor 26 a.n Soeharsojo dan Hak Milik

Nomor 24 a.n. Suharningsih Varchan; -----

Sebelah Selatan : Jalan Desa; -----

Sebelah Barat : Hak Milik Nomor 28; -----

Sebelah Timur : Hak Milik Nomor 21 a.n Budi Santosa; -----

12. Bahwa asal muasal Sertipikat Hak Milik Nomor 22 Desa Jrakahpayung, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tanggal 12



Mei 1977, Gambar Situasi Nomor 91/1977 tanggal 12 Mei 1977 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Drs. Soehartojo adalah bekas tanah atau Konversi dari Yasan persil Nomor 49 DIII C Nomor 437 atas nama Samudji alias Mardjan dengan Akta Jual Beli tanggal 17 Oktober 1976 Nomor 3/Agr/Sbh/XI/1976 dengan Gambar Situasi Nomor 91/1977 tanggal 12 Mei 1977; -----

13. Bahwa sejak tanggal 28 April 1994 terbit Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang berasal dari **penggantian sertifikat karena peralihan hak** dari Sertipikat Hak Milik 144 Desa Jrasah Payung Kecamatan Tulis (dahulu Subah) Kabupaten Batang tanggal 28 September 1984, Gambar Situasi Nomor 1219 tahun 1983 tanggal 25 Nopember 1983 luas 6.175 m² atas nama Rasmu'i bin Palal; -----

14. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 144 Desa Jrasah Payung Kecamatan Tulis (dahulu Subah) Kabupaten Batang tanggal 28 September 1984, Gambar Situasi Nomor 1219 tahun 1983 tanggal 25 Nopember 1983 luas 6.175 m² atas nama Rasmu'i bin Palal berasal dari pemberian hak dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Pebruari 1984 Nomor SK.DA.II/HM/ 1852/19/4738/84; -----

15. Bahwa Walidi bin Sumitro mendapatkan tanahnya berdasarkan jual beli pada tanggal 3 Pebruari 1994 dengan Akta Nomor 116/

Rj.

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



II/Subah/1994 di hadapan PPAT Sukiyanto Soputro, S.H,

Notaris di Kabupaten Batang;

16. Bahwa tindakan Tergugat, menerbitkan Keputusan Tata Usaha

Negara objek sengketa dengan cara penggantian sertipikat

karena peralihan hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor 144

Desa Jrahah Payung Kecamatan Tulis (dahulu Subah)

Kabupaten Batang tanggal 28 September 1984, Gambar Situasi

Nomor 1219 tahun 1983 tanggal 25 Nopember 1983 luas 6.175

m² atas nama Rasmu'i bin Palal menjadi Sertipikat Hak Milik

Nomor 177 Desa Jrahahpayung, Kecamatan Tulis Kabupaten

Batang tanggal 28 April 1994 Gambar Situasi Nomor 706/1994

tanggal 7 Maret 1994, di Desa Jrahahpayung Kecamatan Tulis

Kabupaten Batang luas $\pm 6175 \text{ m}^2$ a.n Walidi Dwi Sumitro

sehingga sejak tanggal penerbitan Walidi Dwi Sumitro bisa

menguasai, memanfaatkan dan memetik hasil secara melawan

hukum di atas sebagian tanah milik Penggugat merupakan

tindakan *Detournement de Pouvoir*; -----

17. Bahwa batas – batas Sertipikat Hak Milik Nomor 177 Desa

Jrahahpayung, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tanggal 28

April 1994 Gambar Situasi Nomor 706/1994 tanggal 7 Maret

1994 Di Desa Jrahahpayung Kecamatan Tulis Kabupaten

Batang luas $\pm 6175 \text{ m}^2$ a.n Walidi Dwi Sumitro adalah :



Sebelah Utara : Hak Milik Nomor 22; -----

Sebelah Selatan : Hak Milik Nomor 104 dan Hak Milik Nomor
134; -----

Sebelah Barat : Hak Milik Nomor 22; -----

Sebelah Timur : Hak Milik Nomor 105 dan Hak Milik Nomor
114; -----

IV. Alasan – alasan gugatan ;

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alasan untuk dapat diajukan gugatan ini adalah karena Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik Nomor 177 Desa Jrakahpayung, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tanggal 28 April 1994 Gambar Situasi Nomor 706/1994 tanggal 7 Maret 1994 Di Desa Jrakahpayung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang luas $\pm 6175 \text{ m}^2$ a.n Walidi Dwi Sumitro atau Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *aquo* diatas telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan dan bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintah Yang Baik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut : -----

**1. Keputusan Tata Usaha Negara Objek
Sengketa Bertentangan dengan Undang –**

Rj.

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;

1. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria menyatakan :

(1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran pertanahan di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;-----

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:-----

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;-----

b. pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut;-----

-

c. pemberian surat – surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;. -----

2. Bahwa Pasal *aquo* di atas merupakan pedoman peraturan

lain dibawahnya tentang Pendaftaran Pertanahan

sehingga Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan

sertipikat harus berhati – hati guna menjamin kepastian

hukum di bidang pertanahan; -----



1. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa

Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 10

Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1961 menyatakan : -----

“ Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka Pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :-----

a. Permintaan tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;-----

b. Tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;-----

Rj.

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



c. Tidak disertai surat

— surat bukti
pembayaran biaya
pendaftaran”. -----

II.2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menekankan pentingnya syarat dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut diatas, termuat didalam pasal 39 menyatakan : -----

“ Pejabat yang membuat akta tanpa memperhatikan syarat – syarat yang tercantum dalam pasal 22 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) dapat dituntut membayar kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya ”; -----

II.3. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa karena tidak meneliti riwayat bidang tanah baik secara fisik dengan memeriksa langsung kelapangan dimana letak objek *aquo* juga dengan melihat administrasi/tata usaha pendaftaran tanah;

II.4. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menyelenggarakan tata usaha pertanahan seperti yang tertera dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang meliputi : -----



1. daftar tanah; -----

2 daftar nama; -----

3 daftar buku tanah; -----

4. daftar surat ukur; -----

Sehingga keluar Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa
diatas tanah milik Penggugat; -----

3. **Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa
Bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional No 10 Tahun 1993
tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak atas Tanah;**

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa
dalam keterangannya pada kolom asal persil merupakan
Penggantian Sertipikat karena peralihan hak, yang
merupakan salah satu sebab pergantian sertipikat seperti
yang tertera dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun
1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak atas
Tanah adalah :

Penggantian sertipikat dilakukan : -----

a). Pada saat adanya kegiatan dibidang pendaftaran tanah,

yaitu :-----

Rj.

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



1). Pemindahan hak atas tanah (seperti jual beli, hibah, lelang dan sebagainya);-----

2). Peralihan hak karena warisan;-----

3). Penghapusan hak yang membebani hak atas tanahnya dan catatan – catatan yang ada;-----

4). Pemberian sertifikat yang baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang, rusak atau dibatalkan; -----

b). Berdasarkan permohonan pemegang hak tanpa terjadinya kegiatan di bidang pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;

2. Bahwa Tergugat melanggar pasal 3 Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak atas Tanah mempunyai kewajiban – kewajiban seperti yang tertera dalam pasal aquo :

Dalam melaksanakan penggantian sertipikat, Kepala Kantor Pertanahan wajib memeriksa sertipikat lama yang bersangkutan, dengan mencocokkannya terhadap buku tanah, surat ukur/gambar situasi, peta – peta, warkah dan daftar – daftar isian lain yang bersangkutan dengan sertipikat tersebut yang ada pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan.-----



3. Bahwa Tergugat jelas – jelas mengabaikan ketentuan dalam Pasal 4

Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat

Hak atas Tanah karena setelah hasil pemeriksaan ternyata

tidak sesuai dengan arsip maka kewajiban kepala kantor adalah

menolak permohonan kemudian memproses mengenai

ketidaksesuaian tersebut, namun yang terjadi adalah pembiaran

sehingga terjadi ketidak pastian hukum sehingga Penggugat

sangat dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara

Objek Sengketa ; -----

Pasal 4 : -----

“1). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata sertipikat lama

tersebut tidak sesuai arsip sebagaimana dengan dimaksud Pasal

3, maka permohonan penggantian sertipikat tersebut ditolak;---

2). Sertipikat lama yang tidak sesuai dengan arsip yang ada

pada Kantor Pertanahan tersebut ditahan untuk diproses

lebih lanjut mengenai ketidak sesuaiannya dengan arsip yang

ada; -----

4. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa

Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Rj.

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



1. Asas

Kecermatan

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa /penggantian sertifikat pada tanggal 28 April 1994 tidak melakukan pengecekan data fisik maupun data yuridis seperti yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak atas Tanah; -----

2. Asas

Kepastian

Hukum

Bahwa tujuan utama pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dibidang pertanahan namun pada kenyataannya Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa menimbulkan keadaan ketidakpastian hukum bagi Penggugat; -----

3. Asas

Profesionalitas

Bahwa Tergugat telah mengabaikan peraturan perundang – undangan di bidang pertanahan dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diantaranya lalai terhadap tata – usaha pendaftaran tanah dengan mengabaikan pemeriksaan data fisik dan data yuridis sehingga bisa muncul Hak Milik baru di atas sebagian Hak Milik lama milik Penggugat; -----



Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 177 Desa

Jrakahpayung, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tanggal 28 April

1994 Gambar Situasi Nomor 706/1994 tanggal 7 Maret 1994 Di Desa

Jrakahpayung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang luas $\pm 6175 \text{ m}^2$ a.n

Walidi

Dwi

Sumitro;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 177

Desa Jrakahpayung, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tanggal 28

April 1994 Gambar Situasi Nomor 706/1994 tanggal 7 Maret 1994 Di

Desa Jrakahpayung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang luas $\pm 6175 \text{ m}^2$

a.n

Walidi

Dwi

Sumitro;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex*

aequo et bono) berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Juli 2014 yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut : -----

Rj.

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----

2. Kewenangan absolut -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi ranah hukum perdata yang menjadi kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini. Hal ini berdasarkan pada fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan WALIDI DWI SUMITRO sebagai pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa dimana masing- masing pihak mempunyai alas hak yang sah yaitu berupa Sertipikat Hak Milik yang merupakan produk hukum dari Tergugat; Oleh karenanya harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa oleh Peradilan Umum; -----

Bahwa Saudara WALIDI DWI SUMITRO sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 117/Jrakahpayung yang dijadikan obyek dalam sengketa ini, secara fisik menguasai dan mengusahakan tanah tersebut sejak memperolehnya (jual beli dari RASMU'I bin PALAL); Dan jika dikaitkan dengan hukum perdata, bahwa WALIDI DWI SUMITRO adalah seorang pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang; -----

Bahwa pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah perlu dibuktikan walaupun secara yuridis formal mempunyai bukti yaitu berupa sertipikat Hak Miik Nomor 22/Jrakahpayung, namun secara fisik



Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahakan bahkan cenedrung menelantarkan tanah tersebut; dari fakta ini sudah dapat disimpulkan bahwa Penguat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 khusus Bab V Pasal 103 ayat (1) dan (2); -----

Gugatan Kadaluwarsa -----

Bahwa gugatan Penguat kadaluwarsa (lewat jangka waktu) karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 117/Jrakahpayung berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Jrakahpayung terbit 28 September 1984, sehingga dapat disimpulkan Sertipikat Hak Milik tersebut di atas sudah hampir 30 tahun diterbitkan tidak pernah ada keberatan atau gugatan dari pihak lain dan baru sekarang diajukan gugatan. Sangat tidak masuk akal apabila Penguat baru sekarang mengetahui Sertipikat Hak Milik obyek sengketa tumpang tindih di atas tanah milik Penguat, itu adalah dalil yang sangat dipaksakan; -----

Bahwa disamping itu jika, dikaitkan dengan gugatan di Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 1 November 2012 dan selanjutnya diadakan mediasi, maka gugatan Penguat juga telah lewat tenggang waktu 90 hari; -----

Kemudian jika dikaitkan dengan dalil Penguat posita 6 yang mendalilkan mengetahui obyek sengketa pada tanggal 21 September 2012 yaitu setelah mengadakan pengecekan sertipikat di kantor Tergugat dimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 22/Jrakahpayung ada catatan “**ada masalah...dst..**”, maka jika dikaitkan/dihubungkan dengan pengajuan gugatan Penguat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang jelas telah

Rj.

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



lewat waktu 90 hari, karena sangat jelas dan nyata fakta hukumnya saat melakukan pengecekan itulah Penggugat telah atau sudah mengetahui sertipikat obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan; -----

Bahwa alibi-alibi yang dipergunakan Penggugat sebagai dasar untuk menguasai tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama, yaitu dengan melakukan gugatan baik secara Perdata di Pengadilan Negeri Batang maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini tentunya menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dan harus ditolak karena telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan di atas, nampak jelas bahwa gugatan Penggugat cacat hukum, sehingga patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi/ Jawaban Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum oleh Tergugat; -----



2. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang diterangkan dalam Eksepsi/ Jawaban hendaknya termuat kembali dan terbaca menjadi satu kesatuan dengan Pokok Perkara ; -----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil dalam posita 1 yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 177 yang terletak di Desa Jrahahpayung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tanggal 28 April 1994 yang digugat oleh Penggugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khusus pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) point b; -----
4. Bahwa Tergugat menolak dalil dalam posita 2 yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ; ----
- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.177 yang terletak di Desa Jrahahpayung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tanggal 28 April 1994 tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dengan penjelasan sebagai berikut : -----
- 4.1. Bahwa terhadap Pasal 22 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, tidak perlu kami tanggapi karena bukan kewenangan dari Tergugat ; -----
- 4.2. Bahwa terhadap Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, tidak perlu kami tanggapi karena bukan kewenangan dari Tergugat; -----

Rj.

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



4.3. Bahwa untuk pendaftaran peralihan hak bagi tanah yang sudah dibukukan, *“tidak ada peraturan yang mengatur”* untuk dilaksanakan penelitan data fisik ke lapangan; -----

4.4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.177/Jrakahpayung sudah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita 3 yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah ; Perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut : -----

1 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.177/Desa Jrakahpayung adalah penggantian sertipikat karena adanya peralihan hak dengan dasar Akta Jual Beli, sehingga sudah sesuai dengan Pasal 2 point a Angka (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Atas yang berbunyi : -----

“ Penggantian Sertipikat dilakukan : pada saat adanya kegiatan di bidang pendaftaran Tanah, yaitu : pemindahan hak atas tanah (seperti Jual Beli, Hibah, Lelang dan sebagainya)” ; -----

5.2. Bahwa dalil Penggugat pada posita 3.2, 3.3 adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada; Karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No.144/Desa Jrakahpayung sudah sesuai dengan arsip Buku Tanah



Hak Milik No.144/Desa Jrakahpayung yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang karena tidak catatan tumpang tindih atau catatan lainnya sehingga permohonan penggantian Sertipikat diterima dan telah diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menteri Negara Agraria No.10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah) ; -----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita 4 yang berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesioanlitas yang dilanggar oleh Tergugat, karena keputusan yang diambil Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur tersebut dengan penjelasan sebagai berikut : -----

a. **Asas Kecermatan** : bahwa sesuatu ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat;

Jika dikaitkan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa, Tergugat telah bertindak cermat, yaitu telah dilakukan pengumpulan data yuridis dan data fisik, sehingga produk hukum berupa sertipikat Hak Milik Nomor 177/Jrakahpayung sah menurut hukum; -----

b. **Asas Kepastian Hukum**: adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Penggugat sendiri tidak menjelaskan secara detail kepastian hukum

Rj.

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



mana yang dilarang Tergugat ;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 144/Jrakahpayung berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Gubernur Kepala Daerah Tk.I c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah tanggal 16 Pebruari 1984 Nomor : SK.DA.II/HM/ 1952/19/4738/84. Sehingga sangat jelas bahwa Tergugat sudah menjalankan norma hukum dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa tersebut dan produk hukum yang dihasilkan mempunyai kepastian hukum yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 177/Jrakahpayung yang berasal dari ertipikat Hak Milik Nomor 144/Jrakahpayung; -----

c. **Asas Profesionalitas** : asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dari penjelasan dan pengertian asas tersebut, maka Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 177/Jrakahpayung obyek sengketa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan lainnya) dan telah sesuai prosedur; Hal ini dapat terlihat dari sejarah terbitnya sertipikat obyek sengketa sebagai berikut : -----

- Sertipikat Hak Milik No.177/Jrakahpayung berasal dari Hak Milik No.144/Jrakahpayung berasal dari penggantian Sertipikat



pemindahan hak atas tanah karena Jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No.116/II/Subah/1994 tanggal 3 Pebruari 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Sukianto Sopotro, SH. Notaris/PPAT untuk wilayah Kabupaten Batang (sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 1993 khususnya pasal 2 huruf a) point 1, 3, 9 dan pasal 10), dan ; -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Jrakahpayung berasal dari Surat .Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah tanggal 16 Pebruari 1984 Nomor : SK.DA.II/HM/1952/19/4738/84 tetang Pemberian Hak Milik;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan di atas, maka kami Kuasa Tergugat mohon pada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut : ----

DALAM

EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM

POKOK

PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Rj.

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

akibat perkara ;

-

3. Bila Majelis Hakim yang menyidangkan/memeriksa perkara ini

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Agustus 2014, untuk mempersingkat putusan ini, Replik tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Agustus 2014, untuk mempersingkat putusan ini, Replik tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai P-1 sampai dengan P –11, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :-----

1.Bukti P – 1

:	Sertipikat Hak Milik Nomor 177/ Jrakahpayung terbit tanggal 28 April 1994, Gambar Situasi Nomor : 706/1994, tanggal 7
---	--



		Maret 1994 luas 6.175 m2 atas nama WALIDI DWI SUMITRO (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
2.Bukti P – 2	:	Sertipikat Hak Milik Nomor 22/Jrakahpayung terbit tanggal 12 Mei 1977, Gambar Situasi Nomor : 91/1977, tanggal 12 Mei 1977 luas 20.000 m2 atas nama Drs. SUHARTOYO (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
3.Bukti P – 3	:	Tanda terima pembayaran pengukuran atas tanah Hak Milik Nomor 22/Jrakahpayung atas nama Drs. SUHARTOYO (Fotocopy sesuai Asli); -----
4.Bukti P- 4	:	Peta Bidang Tanah Nomor : 22971/2013 tanggal 4 Maret 2014 atas tanah Drs. SOEHARTOJO (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
5.Bukti P – 5	:	Peta Bidang Tanah Nomor : 21465/2013 tanggal 4 Maret 2014 atas tanah SAYEM/ TRIYONO (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
6.Bukti P – 6	:	Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2013, Nomor : 95/Leg/2013 yang dilegalisasi oleh Ny. FADIAH MOEGIONO, SH, Notaris di Batang (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----

Rj.

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



7.Bukti P – 7	:	Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2013, Nomor : 96/Leg/2013 yang dilegalisasi oleh Ny. FADIAH MOEGIONO, SH, Notaris di Batang (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
8.Bukti P – 8	:	Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2013, Nomor : 97/Leg/2013 yang dilegalisasi oleh Ny. FADIAH MOEGIONO, SH, Notaris di Batang (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
9.Bukti P – 9	:	Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2013, Nomor : 98/Leg/2013 yang dilegalisasi oleh Ny. FADIAH MOEGIONO, SH, Notaris di Batang (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
10.Bukti P -10	:	Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2013, Nomor : 99/Leg/2013 yang dilegalisasi oleh Ny. FADIAH MOEGIONO, SH, Notaris di Batang (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
11.Bukti P -11	:	Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2013, Nomor : 100/Leg/2013 yang dilegalisasi oleh Ny. FADIAH MOEGIONO, SH, Notaris di Batang (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil sanggahannya,

Tergugat telah mengajukan foto copy surat – surat bukti yang telah disesuaikan

dengan aslinya atau fotokopinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda T – 1

sampai dengan T-8 adalah sebagai berikut : -----

1.Bukti T – 1	:	Sertipikat Hak Milik Nomor 177/ Jrakahpayung terbit tanggal 28 April 1994, Gambar Situasi Nomor : 706/1994, tanggal 7 Maret 1994 luas 6.175 m2 atas nama WALIDI DWI SUMITRO (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
2.Bukti T – 2	:	Buku Tanah Hak Milik Nomor 144/ Jrakahpayung terbit tanggal 28 September 1983, Gambar Situasi Nomor : 1219/1983, tanggal 25 Nopember 1983 luas 6.175 m2 atas nama RASMUI bin PALAL (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
3.Bukti T – 3	:	Surat Permohonan peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 144/ Jrakahpayung, tanggal 3 Pebruari 1994 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang (Fotocopy sesuai dengan Asli);
4.Bukti T – 4	:	Surat .Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah tanggal 16 Pebruari 1984 Nomor : SK.DA.II/
Rj.		Hal. 33 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/ PTUN.SMG



		HM/1952/19/4738/84 tetang Pemberian Hak Milik (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
5.Bukti T – 5	:	Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Batang Register Nomor : 11/Pdt.P/2012/PN.BTG, tanggal 1 Nopember 2012 (Fotocopy dari fotocopy); -----
6.Bukti T – 6	:	Peta Bidang Tanah Nomor : 21465/2013 tanggal 4 Maret 2014 atas tanah SAYEM/ TRIYONO (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
7.Bukti T – 7	:	Peta Bidang Tanah Nomor : 22971/2013 tanggal 4 Maret 2014 atas tanah Drs. SOEHARTOJO (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
8.Bukti T – 8	:	Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Nomor : 598/600.14/ X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 (Fotocopy sesuai dengan Asli); ----- -----

Menimbang, bahwa selain setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang ketarangan selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu : -----



1. Saksi **TARWANTO**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Jrakahpayung;

- Bahwa saksi tahu asal tanah milik Penggugat (Drs. SUHARTOJO)

berasal dari Letter C atas nama MUJI;

- Bahwa saksi tahu asal tanah Penggugat dulu terdiri dari 2 (dua)

bidang kemudian digabung menjadi 1 (satu) yaitu pada tahun 1977;

- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat (Hak Milik Nomor 22/

Jrakahpayung) milik Penggugat, melalui karyawan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu setelah menerima fotokopi sertifikat milik

Penggugat ternyata ada tumpang tindih dengan tanah milik 7

(tujuh) orang termasuk milik Bapak WALIDI DWI SUMITRO;

- Bahwa saksi tahu karena ada tumpang tindih, kemudian diadakan

mediasi di Balai Desa Jrakahpayung yaitu sekitar tahun 2012;

- Bahwa saksi tahu saat mediasi di Balai Desa Jrakahpayung yang

hadir antara lain Sayem, Mino, Walidi Dwi Sumitro, dan saksi;

Rj.

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



- Bahwa saksi pernah dengar ada gugatan di Pengadilan Negeri Batang yang diajukan oleh Penggugat dengan Walidi Dwi Sumitro sebagai Tergugat;

- Bahwa saksi tahu mediasi di Balai Desa Jrahpayung dilakukan sebelum gugatan di Pengadilan Negeri Batang dan mediasi dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali;

2. Saksi **WARSITO** pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kaur Trantib di Desa Jrahpayung mulai tahun 2008 sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Pak Suhartojo dengan Pak Walidi jaraknya sekitar 1,5 km dari rumah saksi;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut berupa tanah darat dan sekarang ditanami pohon jati;

- Bahwa saksi tahu yang menumpang di atas tanah milik Penggugat (Drs. Suhartojo) ada 7 (tujuh) bidang, letaknya 5 (lima) di sebelah atas tanah milik Penggugat dan 2 (dua) di sebelah bawah tanah milik Penggugat;



- Bahwa saksi tahu karena ada tumpang tindih, selanjutnya Penggugat (Drs. Suhartojo) mengajukan permohonan pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang untuk mengecek dan menetapkan batas tanah miliknya;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan dan membantu pengukuran atas tanah milik Penggugat pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa selain setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu : -----

- Saksi **WALIDI DWI SUMITRO,,** pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 177/Jrakahpayung yang dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

- Bahwa saksi memperoleh tanahnya tersebut dari membeli milik Pak RASMUI Bin PALAL pada tahun 1994, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 177/Jrakahpayung merupakan sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Jrakahpayung;

Rj.

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



- Bahwa saksi pernah di gugat di Pengadilan Negeri Batang pada tahun 2012 sebagai Tergugat XII;

- Bahwa sebelum digugat di Pengadilan Negeri Batang saksi pernah diundang untuk mediasi di Balai Desa Jrahpayung;

- Bahwa setelah gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Batang pernah dilakukan mediasi antara lawyer Penggugat dan anak dari saksi; -----

- Bahwa batas-batas tanah milik saksi :

-Sebelah Utara : persil nomor 37, 38 dan 39; -----

- Sebelah Timur : Tanah Yasan milik Rono; -----

- Sebelah Selatan : Tanah Yasan milik Rono; -----

- Sebelah Barat : Persil Nomor 41 dan 42; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para pihak telah mengajukan

Kesimpulan masing - masing tertanggal 16 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu

hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara

Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan

ini; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah : -----

- Sertifikat Hak Milik No.177 Desa Jrahpayung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang tanggal 28 April 1994 Gambar situasi No.707/1994 tanggal 7 Maret 1994 luas 6.175 m² atas nama Walidi Dwi Sumitro (*Vide* bukti P-1 identi bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan / membela haknya dalam sengketa *a quo* yaitu pemegang sertifikat yang bernama Walidi Dwi Sumitro ;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan tersebut, pemegang sertifikat atas nama Walidi Dwi Sumitro yang diwakili kuasanya bernama Arief Budi Utomo, S.H hadir di persidangan pada tanggal 26 Juni 2014 dan menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak namun menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 24 Juli 2014 yang didalamnya termuat pula

Rj.

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut; -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 24 Juli 2014 mengemukakan sebagai berikut :-----

I. Kewenangan Absolut :-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa kepemilikan hal ini didasarkan pada fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Walidi Dwi Sumitro dimana masing-masing pihak mempunyai alas hak yang sah yaitu berupa Sertipikat Hak Milik oleh karenanya harus terlebih dahulu dibuktikan siapa pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa oleh Peradilan Umum ;-----

II. Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa;-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 117/Jrakahpayung berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Jrakahpayung terbit 28 September 1984, sehingga dapat disimpulkan Sertipikat Hak Milik tersebut sudah terbit 30 tahun tidak ada keberatan atau gugatan, disamping itu juga jika dikaitkan dengan gugatan di Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 1 Nopember 2012 dengan register perkara Nomor : 11/Pdt.P/2012/PN.BTG dan selanjutnya dilakukan mediasi, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang disaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 7 Agustus 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan tanggapannya sebagaimana termuat dalam Duplik tertanggal 21 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas alasan Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut termasuk dalam Eksepsi Absolut termasuk dalam kategori Eksepsi lain Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim yang *essensial* untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu karena sesuai dengan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ada batasan tenggang waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”-----

Rj.

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga / yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam angka V point (3) nya menyebutkan :-----

“ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.177 Desa Jrahpayung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang tanggal 28 April 1994 Gambar Situasi Nomor: 707/1994 tanggal 7 Maret 1994 luas 6.175 m² atas nama Walidi Dwi Sumitro. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat, dengan kata lain obyek sengketa tersebut bukan atas nama Penggugat namun atas nama pihak ketiga (orang lain);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak ketiga yang bukan dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, maka



untuk menghitung tenggang waktu apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu atau tidak, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih petunjuk Mahkamah Agung berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 dalam angka V point (3) di atas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk menghitung tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* (obyek sengketa);-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pihaknya baru mengetahui secara pasti obyek sengketa *a quo* telah sangat merugikan kepentingan dan hak Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan halaman 2 angka 1 disebutkan bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah dilakukan tidak secara cermat berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor: 22971/2013 atas nama Pemohon Drs.Soehartojo pada tanggal 4 Maret 2014 dan Peta Bidang Tanah Nomor : 21465/2013 atas nama Sayem/Triyono tanggal 4 Maret 2014 yang diterima Penggugat pada tanggal 20 April 2014 (*Vide* bukti P-4 dan T-7); Berdasarkan uraian tersebut Penggugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum melewati tenggang waktu sebagaimana

Rj.

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah Peta Bidang Tanah Nomor: 2297/2013 atas nama pemohon Drs. Soehartojo yang diterbitkan kantor Pertanahan Kabupaten Batang dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Maret 2014.;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, meneliti bukti-bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi dari para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Sdr. Tarwanto di persidangan menerangkan bahwa Saksi telah memintak Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 177/Jrakahpayung aatas nama Walidi Dwi Sumitro yang digunakan untuk mediasi karena ada tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat sementara pelaksanaan mediasi dilaksanakan sekitar tahun 2012 bertempat di Balai Desa Jrakahpayung sebanyak 4 kali, juga Saksi mengetahui ada gugatan di Pengadilan Negeri Batang dan yang digugat adalah Walidi Dwi Sumitro;-----
- Bahwa Sdr. Walidi Dwi Sumitro di persidangan menerangkan bahwa Saksi pernah digugat di Pengadilan Negeri Batang sebagai Tergugat yang mana dalam gugatan tersebut meminta supaya Sertipikat Hak Milik Nomor 177/Jrakahpayung tersebut dibatalkan dan juga telah dilaksanakan mediasi di Balai Desa Jrakahpayung sebelum gugatan di Pengadilan Negeri Batang,



setelah gugatan di ajukan di Pengadilan Negeri Batang juga pernah dilaksanakan mediasi antara Lawyer Penggugat dengan anak Walidi Dwi Sunitro ;-----

- Bahwa Penggugat telah mengajukan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 1 Nopember 2012 melalui kuasa hukumnya Advokat Moegiono, S.H dan Putro Negoro Rekthosetho ,S.H melawan Sayem, Triyono, Paniyah, Sumino, Sarno, Ginem, Ipuk Suharyanti, Karti, Prawiro Redjo, Rajikem, Radjijo, Walidi Dwi Sumitro, Soekono, sebagai Para Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia C.q Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Batang sebagai Turut Tergugat (*Vide* bukti T-5);-----

- Bahwa Penggugat dalam merumuskan dalil-dalil gugatannya di Pengadilan Negeri Batang yang termuat dalam II. Sifat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat kaitannya Tergugat I dan Tergugat II dengan telah mencantumkan Sertipikat Hak Milik Nomor 177/ Jrakahpayung atas nama Walidi Dwi Sumitro sebagai Tergugat XII, disamping itu juga Penggugat pada halaman 16 memohon kepada Pengadilan Negeri Batang untuk memutuskan Primair angka 3 menyatakan bahwa alas hak yang digunakan Tergugat I sampai Tergugat XII salah satunya Hak Milik Nomor 177 terletak di Desa Jrakahpayung, Kecamatan Tulis (dahulu Subah), Kabupaten Batang yang kesemuanya tumpang tidih dengan sebagian obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 batal demi hukum karena cacat perolehannya yang melanggar hukum oleh karenanya harus dicabut atau dikembalikan ke

Rj.

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



keadaan seperti semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* (obyek sengketa) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 177 Desa Jrakahpayung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang tanggal 28 April 1994 Gambar Situasi Nomor : 707/1994 tanggal 7 Maret 1994 luas 6.175 m² atas nama Walidi Dwi Sumitro yaitu setelah diadakan mediasi atau setidak-tidaknya pada saat Penggugat Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Batang yaitu pada tanggal 1 Nopember 2012 (*Vide* bukti T-5), sedang gugatan Penggugat didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 16 Mei 2014. Dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan diterima dan terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu tersebut telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa bukti-bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat lewat waktu;-----

Rj.

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG



DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 255.000 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Oktober 2014**, oleh Kami **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.**, dan **MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Oktober 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **RONY JULISTIONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM KETUA MAJELIS

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :



1. BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.	
2. MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H.,MH.	
	PANITERA PENGGANTI RONY JULISTIONO, S.H.

Perincian Biaya-Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan sidang dan sumpah : Rp. 89.000,-
3. Biaya Materai Putusan : Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
5. Biaya ATK : Rp. 125.000,-

Jumlah : Rp. 255.000,-
(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Rj.

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan No. 044/G/2014/
PTUN.SMG